



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/109 /TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Perpanjangan Keempat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 7 Februari 2022 melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/083/Tahun 2022 tentang Perpanjangan Keempat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan data dari Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Banyumas, perkembangan wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, jumlah orang terkonfirmasi positif COVID-19, dan keterisian rumah sakit karena pasien COVID-19 mengalami kenaikan, serta berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan level yaitu berada pada kriteria wilayah level 2, sehingga perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, pemberlakuan dan jangka waktu Pembatasan Kegiatan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 21);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas terhitung mulai tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022.

KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

- KETIGA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Selama jangka waktu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberlakukan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, arahan/instruksi Presiden, Instruksi Menteri, Instruksi Gubernur Jawa Tengah dan Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (SATGAS COVID-19) yang ditetapkan/diatur lebih lanjut dengan Instruksi Bupati dan/atau Surat Edaran Bupati.
- KELIMA : Pada saat diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selain diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, ditetapkan lebih lanjut pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan kewajiban menerapkan *Work From Home* (WFH) atau *Work From Office* (WFO) sebagai berikut :
- a. pada sektor non esensial diberlakukan diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.
 1. pada sektor esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, media

terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

- d) perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian;

dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dan 50% (lima puluh persen) staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- 2) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
- 3) untuk huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen); dan
- 4) untuk huruf e) :
 - (a) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap *shift* hanya di fasilitas produksi/pabrik; dan
 - (b) 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

2. pada sektor kritikal seperti :

- a) kesehatan;
- b) keamanan dan ketertiban;
- c) penanganan bencana;
- d) energi;
- e) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi (infrastructure publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran);
- l) utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 - 2) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - 3) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - 4) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai angka 3) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN pada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlaku ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai WFO pada sektor non esensial, maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai WFO pada sektor esensial dan 100% (seratus persen) pegawai WFO pada sektor kritikal, dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

